

**PRAKTIK JUAL BELI SISTEM PESANAN PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD RYAN PUTRANTO  
NPM. 1821030213**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H /2022M**

**PRAKTIK JUAL BELI SISTEM PESANAN PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)



**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H /2022M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang di masyarakat. Sebagaimana jual beli pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam kurang memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan baik salam ataupun istisna, misalnya harga yang semestinya dilakukan di awal transaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP), harga harus dinyatakan jelas namun praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya dinyatakan dengan perkiraan dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Praktik Jual Beli Sistem Pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung? Dan Bagaimana Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Praktik Jual Beli Sistem Pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan untuk mengetahui Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli pesanan pada CV. Pramudhiyo Arsa tidak sesuai menurut syara, karena terjadinya perubahan harga barang, ketidaksesuaian dalam pengiriman barang jangka waktu yang telah disepakati pada akad awal mengalami perubahan, perubahan dalam spesifikasi barang, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Ahmad Ryan Putranto  
Npm : 1821030213  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 15 Mei 2022

Penulis

Ahmad Ryan Putranto  
NPM. 1821030213



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ryan Putranto

NPM : 1821030213

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung).

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**  
**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

**Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah"** (Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung). Disusun oleh, Ahmad Ryan Putranto, NPM 1821030213, Program Studi Muamalah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022.

**Tim Penguji**

Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.

Sekretari : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمَٰمَ ءِ ءَوْلِيكُمْ بِئِ ءَنفُسِكُمْ بِالْءِطْلِ ءِ ءِلَّا ءَن تَكُوْنَ بَحْرَةً ءَن تَرَءَضَ ءِ مِّنْكُمْ ءِ  
وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءِ ءِن ءَلَّهَ ءَانَ بِكُمْ ءِ رَحِيْمٌ ءِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  
sesungguhnya Allah adalah Maha  
Penyayang kepadamu”.*

**(QS. An-Nisa (4) Ayat 29).**



## **PERSEMBAHAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku, Bapak Porthos Hananto dan Ibu Caswarina Sumatrana yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ahmad Ryan Putranto dilahirkan pada tanggal 30 November 1999 di Kota Bandar Lampung. Anak tunggal, buah pernikahan dari pasangan Bapak Porthos Hananto dan Ibu Caswarina Sumatrana Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri 8 Gedong Air Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
2. MTS Negeri 1 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
3. SMA Islam Darussalam Bekasi, lulus pada tahun 2017.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022

Penulis

Ahmad Ryan Putranto  
NPM. 1821030213

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (Studi Kasus CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. Dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H. Selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H dan Ibu Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Yuma Sasongko sebagai pemilik dan Konsumen yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama penelitian.
8. Miftahul Jannah, S.H, Terimakasih atas semangat dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022  
Penulis

Ahmad Ryan Putranto  
NPM. 1821030213

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Masalah .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Dasar Hukum Akad .....	23
3. Rukun dan Syarat Akad .....	24
4. Prinsip- Prinsip Akad.....	31
5. Berakhirnya Akad.....	33
B. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i> .....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	43
4. Mekanisme dan Keuntungan Jual Beli .....	50
5. Hikmah Jual Beli .....	57

6. Perbedaan Jual Beli <i>Bai' as-salam</i> dengan Jual Beli <i>Bai' al-istishna</i> .....	59
7. Pembatalan atau Berakhirnya Jual Beli .....	62

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa .....	65
1. Sejarah CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung .....	65
B. Praktik Jual Beli Pesanan ntara Penjual dengan Pembeli Pada CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung .....	66

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Jual Beli Pesanan Pada CV. Pramudhiyo Arsa Bandar Lampung .....	73
B. Praktik Jual Beli Ssistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah Pada CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung ...	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi .....	84

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

2.1	Skema Jual Beli Sistem Pesanan .....	52
-----	--------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Barang yang Dihasilkan Dari CV. Pramudhiyo Arsa Kelurahan Kedaton .....	71
-----------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	90
Lampiran 2	Surat Permohonan Riset Walikota.....	92
Lampiran 3	Surat Permohonan CV. Pramudhiyo Arsa.....	93
Lampiran 4	Surat Balasan Risert Wali Kota.....	94
Lampiran 5	Surat Balasan CV. Pramudhiyo Arsa.....	95
Lampiran 6	Pedoman Wawancara.....	96
Lampiran 7	Dokumentasi.....	97





# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Adapun pengertian beberapa istilah-istilah pada skripsi ini sebagai berikut :

#### 1. Praktik

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata atau yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.<sup>1</sup>

#### 2. Jual Beli Pesanan

Jual Beli Pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga dimuka pada saat akad.<sup>2</sup>

#### 3. Fiqh

Fiqh secara *etimologi* adalah al-fiqh yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>3</sup> Menurut terminologi, fiqh pada mulanya

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Pusat Bahasa, 2008), 1098.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbangkan Syariah: Kapita Selekta Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu* (Bank Muamalat Indonesia, n.d.), 53.

berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah islamiah.

#### 4. Muamalah

Muamalah berasal dari kata *amala yu'amillu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>4</sup>

#### 5. *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Menurut Soekardono mengatakan bahwa *Commanditaire Vennootschap* atau persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus yang terletak pada keberadaan sekutu komanditer yang tidak ada pada persekutuan firma. Persekutuan firma hanya memiliki sekutu aktif (persekutuan firmant) sedangkan persekutuan komanditer memiliki sekutu aktif (sekutu komplementer) dan sekutu pasif (sekutu komanditer atau *sleeping partner*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1068.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14 .

<sup>5</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Soeroengan, 1961), 101.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah transaksi jual beli *salam* atau pesanan. Jual beli pada praktiknya ada dua macam, yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli langsung contohnya ialah di pasar tradisional dan minimarket/supermarket dimana pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung.<sup>6</sup>

Sedangkan jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli *salam* (pesanan). Jual beli ini tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan di minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli pesanan secara online, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual belikan tersebut hanya ditunjukan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk atas hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ketetapan hukum ini diambil dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merealisasikan kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan yang dibolehkan syari'at.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 65.

<sup>7</sup> Oni Sahroni, "*Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*" (Depok: Rajawali Pers, 2016), 45.

Jual beli merupakan suatu pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). Praktek lapangan yang terjadi di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung pelaksanaan jual beli pengadaan barang ATK (Alat Tulis Kantor), dan percetakan dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu beberapa minggu untuk proses pembuatan barang tersebut sampai barang yang dipesan benar-benar selesai dan dapat dikirim kepada pihak pemesan.

Sistem pembayaran bisa dilakukan di awal (DP) yaitu transaksi yang dilakukan secara berkala dengan pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan di awal atau sistem pembayaran secara tunai, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung atau lunas tanpa cicilan.<sup>8</sup> Seperti yang terjadi di CV. Pramudhiyo Arsa terdapat kegiatan jual beli pesanan ATK (Alat Tulis Kantor), percetakan dan lainnya, jual beli *salam* ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan pembeli pesanan dimana penjual adalah pembuat barang-barang. Sedangkan pembeli adalah orang yang memesan barang. Biasanya pihak konsumen memesan barang (produknya) sesuai keinginan yang konsumen mau dengan memberikan contoh barang yang akan dipesan. Adakalanya barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh barang yang di pesan dan adakalanya barang yang di pesan mengalami keterlambatan pekerjaan sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam kesepakatan di awal kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup> Ibid, 47.

Jual beli *as-salam* yang disyari'atkan Islam yang sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam pelaksanaan akad jual beli sistem pesanan dilihat dari perspektif fiqh muamalah di CV Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung:

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik Jual Beli Sistem Pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
2. Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Ash-Shiddieqy Tengku and Hasbi Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 48.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sistem Pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Praktik Jual Beli Sistem Pesanan di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
2. Untuk Menjelaskan Praktik Jual Beli Sistem Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah keilmuan tentang penyelesaian dalam jual beli khususnya terkait Praktik Jual Beli Sistem

Pesanan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

2. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat maupun pembeli dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam proses jual beli.

#### **G. Skripsi Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang relevan menjelaskan sumber yang dapat digunakan untuk studi relevan adalah skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah. Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti membahas beberapa penelitian-penelitian diantaranya:

1. Skripsi Karya Tri Hayati dengan judul “ Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Dengan Sistem Pesanan”. Skripsi Karya Yuli Rosalita menjelaskan bahwa salah satu contoh praktik jual beli sistem pesanan yakni di Desa Pane Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dalam praktik jual beli kayu dengan sistem pesanan, sistem pesanan yang pembayaran dimuka ini sering kali terjadinya pembeli merasakan ketidakpuasan dan ada juga yang mengalami kerugian setelah penyerahan barang. Ketidakpuasan yang di alami oleh pembeli yakni mengenai kualitas kayu, jenis pemotongan kayu, cara pengisian kayu truck, yang tidak seperti yang diinginkannya ketika melakukan pemesanan. Pengisian kayu di truck, yang dimana pengisiannya ini tidak secara full, yang maksudnya adalah tidak mengisi secara padat dan masih

banyak yang kosong di dalamnya full pengisiannya hanya di bagian depan saja.<sup>10</sup>

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu, sama-sama menggunakan akad salam, namun kedua judul diatas memiliki perbedaan, yaitu judul yang diatas mempermasalahkan jual beli pengisian kayu di dalam truc, yang dimana pengisian ini tidak secara full masih banyak yang kosong dan menganalisis dari segi fiqh muamalah. Sedangkan judul penelitian ini mempermasalahkan praktik jual beli sistem pesanan dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Skripsi Karya Jahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang di masyarakat. Sebagaimana jual beli pesanan di Toko Berlian Busanan Ponorogo, praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanana misalnya harga yang semestinya dilakukan di awal tranaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP) dan harga telah disepakati pada awal akad, harga harus dinyatakan jelas namun praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas karena harga tidak sesuai diawal akad dan barang tidak sesuai dengan kriteria atau hanya

---

<sup>10</sup> T Hayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Study Kasus Di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung ...,” 2021.



dinyatakan dengan perkiraan dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian dua pihak.<sup>11</sup>

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaaan, yaitu sama-sama memperjualbelikan barang dengan sistem pesanan dan sama-sama menggunakan akad salam. Namun kedua judul di atas memiliki perbedaan, yaitu judul diatas mempermasalahkan praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanana misalnya harga yang semestinya dilakukan di awal tranaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP) dan harga telah disepakati pada awal akad,Sedangkan penelitian ini sangat memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanana misalnya harga yang semestinya dilakukan di awal tranaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP) dan harga telah disepakati pada awal akad.

3. Skripsi Harmaeni dengan judul, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mabel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Toko Mabel Anugrah Desa Pelwok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”. Permasalahan penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman jual beli mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesan barang dari pembeli (*muslam*) kepada penjual (*muslam alaih*) dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Begitu pula yang terjadi di

---

<sup>11</sup> Jahuri, *Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo*, ( Fakultas Syariah: IAIN Ponorogo, 2018).

Toko Mabel Anugrah di Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Di toko ini pun para pembeli memesan barang pesanannya kepada pemilik toko mabel anugrah dengan kesempatan pembayaran di akhir setelah barang pesanan selesai.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu sama-sama memperjualbelikan barang dalam sistem pesanan dan halnya jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesan barang dari pembeli (*muslam*) kepada penjual (*muslam alaih*) dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topi, atau gejala.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqih Muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. *Field Research* adalah penelitian lapangan dengan

---

<sup>12</sup> Harmaeni, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mabel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mabel Anugrah Desa Pelwok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

<sup>13</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang telah di teliti.<sup>14</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan secara menyeluruh. Di mana suatu proses keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei serta hasil wawancara dari narasumber.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang utama, yaitu bapak Yuma Sasongko sebagai direktur CV. Pramudhiyo Arsa di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung

#### b. Data Sekunder

---

<sup>14</sup> Ibid, 33.

<sup>15</sup> Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-Ke-1, 2006),

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>16</sup> Populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya, dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasi adalah 30 orang selama satu bulan.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.<sup>17</sup> Untuk menentukan sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa: apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih. Oleh karena itu, berdasarkan teori purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 44.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006) 130.

kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.<sup>18</sup> Penulis mengambil sampel 3 konsumen yang merasa tidak puas, 4 konsumen yang merasa memuaskan selama satu bulan, 2 karyawan CV dan direktur CV Pramudhiyo Arsa.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Yang aman sebagai metode ilmiah observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung di lokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik jual beli sistem pesanan perspektif fiqh muamalah di CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

##### b. Wawancara

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 27.

<sup>19</sup> Ibid, 131.

<sup>20</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan bersama dengan pemilik CV. Pramudhiyo Arsa di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengkarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 372.

<sup>22</sup> *Ibid*, 391.

1. *Editing* atau pemeriksaan, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi*, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi*, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>23</sup>
4. *Sistematizing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat di mengerti.<sup>24</sup> Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup>

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktik jual beli antara konsumen dengan pemilik usaha CV. Pramudhiyo Arsa. Hasil analisa nya dituangkan

---

<sup>23</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980). 86.

<sup>24</sup> Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 116.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri yakni :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II : Landasan Teori yang berkaitan dengan kerja sama bagi hasil. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni *akad* dalam hukum Islam dan *salam* dalam hukum Islam. Sub bab *akad* dalam hukum Islam terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Akad, Berakhirnya Akad. Sub bab tentang *salam* dalam hukum Islam terdiri dari Pengertian Jual Beli *Salam*, Dasar Hukum *Salam*, Rukun dan Syarat *Salam*, Mekanisme dan Keuntungan *Salam*, Hikmah *Salam*, Perbedaan *Bai' as-salam* dengan *Bai' al-istishna*, Pembatalan dan Berakhirnya *Salam*.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu Gambaran Umum CV. Pramudhiyo Arsa, Praktik Jual Beli Pesanan Pada CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung



Bab IV : Analisis Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni, Praktik Jual Beli Pesanan Antara Penjual dengan Pembeli Pada CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan Praktik Jual Beli Sistem Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah Pada CV. Pramudhiyo Arsa Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

Bab V : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut .



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak.<sup>26</sup> Salah satu prinsip muamalah ialah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Relamerupakan persoalan batin yang suli ditukar kebenrannya, maka mifestasi dari suka sa,a suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akadpun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam menuntu kan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan Safi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kua dalam menunjukan kerelaan para piak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan Kalangan Hanafiyah,

---

<sup>26</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia:Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 8.

Hanabilah, dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi '*urf*' ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, *bai'ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.<sup>27</sup>

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>28</sup> Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syaria. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>29</sup>

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi maksudnya adalah akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan atau penawaran atau pemidahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan). dalam lingkup yang disyariatkan

---

<sup>27</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 405-406.

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi. Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 8.

<sup>29</sup> Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, *Kompilasi Hukum Perikatan*,( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), 247.

dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>30</sup> Akad ialah perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.<sup>32</sup>

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatan nya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu

---

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 35.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 51.

<sup>32</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 21.

pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjuk kan akibat hukum tertentu pada objek akad.<sup>33</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>34</sup> Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.<sup>35</sup> Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Maksud, "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 49–62.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 71.

<sup>35</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 5.

<sup>36</sup> *Ibid*, 6.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَمَّا مَا يَبْتَغِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendak-Nya”.*

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

QS. Al-Isra' (17) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.<sup>37</sup> Dalam kosep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterkaitan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.<sup>38</sup>

#### a. Rukun Akad

<sup>37</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 130.

<sup>38</sup> Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 130.

Rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu *shighat* (pernyataan *ijab dan qabul*), *Al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qud'alaih* (objek akad), dan *Maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul (Shighat)*. Selain itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).<sup>39</sup>

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.<sup>40</sup>

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang yang melakukan akad, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil

---

<sup>39</sup> Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 18.



yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah. Seperti, membeli jajanan warung dan lain-lain.<sup>41</sup> Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

*Ahliyah* (Kompetensi), yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan menandatangani hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi, yaitu Pertama, *Ahliyah wujuh* adalah pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, adalah pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*.<sup>42</sup> Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad

---

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 26.

<sup>42</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

kecakapannya tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur.<sup>43</sup>

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang yang *mukallaf* ('*aliq-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim ataupun antara non muslim dengan muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seseorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.<sup>44</sup>

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *kabul*. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>45</sup>

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang *Masyru'* (legal)

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 116-117.

<sup>44</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 34.

<sup>45</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 8

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhah* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

b) Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.<sup>46</sup>

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.

---

<sup>46</sup> Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 129.

4. *Maudhu' akad* Tujuan pokok akad, yaitu akad yang dilakukan jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hal penjual kepada pembeli dengan imbalan. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan riba.<sup>47</sup>

Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.<sup>48</sup>

#### b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 104.

<sup>48</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 30-45.

1) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu :

(1) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*, objek akad (*ma'uqud'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).

(2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).

(3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat- syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

2) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufasid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu :

(1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.

- (2) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.<sup>49</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.<sup>50</sup> Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.<sup>51</sup>

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

##### a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 74.

<sup>50</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

<sup>51</sup> Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), 30.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.<sup>52</sup>

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.<sup>53</sup>

d. Prinsip Kemashlahatan

---

<sup>52</sup> Nurdin, *Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh ; Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

<sup>53</sup> Ibid, 26.

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemashlahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat atau bahaya.<sup>54</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. *Fasakh* (di batalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar' aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua

---

<sup>54</sup>Iqtishad Consulting, *Asas Pengembangan Akad Dalam Ekonomi Syariah*, qtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah, 2015,

<sup>55</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2018), 85.



belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).

Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak. Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain yang membatalkan, karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan

kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.<sup>56</sup>

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang telah ditentukan itu membayar, maka akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktu, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

## B. Jual Beli Dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Akad *salam* atau pesanan berkaitan dengan akad jual beli karena akad *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan ketentuan didalamnya, pada dasarnya jual beli ditinjau dari beberapa segi baik itu dari segi hukum, segi obyek jual beli, dan segi pelaku jual beli.<sup>57</sup> Namun, kali ini yang akan dibahas adalah jual beli yang ditinjau dari segi obyek

---

<sup>56</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 51 .

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 241.

(benda) dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (*bai' as-salam*).<sup>58</sup>

*Bai' as-salam* secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdim* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harga nya didahulukan kepada penjual, berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.<sup>59</sup>

*Bai' as-salam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>60</sup>

*Bai' as-salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal.

Adapun contoh kasus *bai' as-salam*, yaitu ada seorang pembeli yang memesan beberapa daun pintu ke pembuat atau produsen daun pintu, kemudian pemesan menyebutkan kriteria atau sifat pintunya, baik dari segi model dan bahan kayu yang digunakan dengan perjanjian waktu yang sudah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dan seorang pemesan

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 54.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 217.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

harus membayar uang panjar kemudian dilunasi pada saat barang diantar kepada pemesan.<sup>61</sup>

Pada transaksi jual beli tidak semua barang yang di inginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir harganya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan *salam* (indent), yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan “*al-Mahawij*” (barang-barang mendesak).

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau bersabda menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.<sup>62</sup>

Jual beli pesanan (*indent*) dalam Fiqh Islam diebut *as-salam* bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* bahasa penduduk irak,<sup>63</sup> secara terminologi adalah “ Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,

---

<sup>61</sup> Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 101–16.

<sup>62</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 91.

<sup>63</sup> Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah* (Menara Kudus, 2008), 520.

atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari”.

Ulama Syafi'iyah dan hambali mendefinisikannya dengan “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan “Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>64</sup>

*Salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan *Salam* sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>65</sup>

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future Sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas,

---

<sup>64</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, (RajaGrafindo Persada, 2003), 143.

<sup>65</sup> Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta : Salemba empat, 2014), 180.

tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli dalam *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>66</sup> Pada transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang di inginkan.<sup>67</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>68</sup>

Dari Shuhaib r.a. Bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ  
الْبُرِّ الشَّعْبِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“Rasulullah Saw. bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 76.

<sup>67</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003), 38.

<sup>68</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

*mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).<sup>69</sup>*

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus di produksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, jumlah dan lainnya). Barang-barang *non-pungible* seperti lukisan berharga yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al-Omar dan Abdel Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan dibuat dalam satu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

*Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi. *Salam* juga digunakan untuk membiayai aktivitas

---

<sup>69</sup> Ibn Majah and Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, ..., 2015, 68.

komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu membeli komoditas dengan *salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

*Salam* diperbolehkan Rasulullah Saw dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para wirausaha kecil seperti petani yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.<sup>70</sup> Hukum akad ini adalah boleh (*jawaz*). Kebolehan akad ini didasarkan atas ayat al-Qur'an, Hadits dan juga Ijma para ulama fiqh .

Jual beli *salam* ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt: (QS. Al- Baqarah 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرُءُوْسٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمَّوْنَ فَآكُرْهُنَّ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al- Baqarah 282).

Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dalam penafsirannya, “Aku bersaksi bahwa salaf yang dijamin sampai pada waktu tempo itu dihalalkan oleh Allah Swt, lalu kemudian beliau membaca ayat di atas.

Hadits Jual beli *salam* Sabda Rasulullah Saw :

<sup>70</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 170.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ،  
وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالشَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ  
مَعْلُومٍ، إِخْلٍ

*“Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda: “Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sedangkan hadits yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya akad salam ini adalah riwayat yang menceritakan Rasulullah SAW pada saat datang di madinah, penduduknya sudah terbiasa untuk berpesanan buah-buahan setahun, dua tahun, dan tiga tahun. Rasulullah SAW kemudian berkata: barang siapa yang memesan terhadap sesuatu maka berpesanlah dalam takaran yang maklum, timbangan yang maklum dan waktu tempo yang maklum pula.

Ibnu Mundzir menyebut bahwa akad salam adalah akad yang diperbolehkan oleh seluruh ulama ahli fiqh. Selain itu manusia secara umum membutuhkan akad dengan model seperti ini. Betapa banyak orang yang membutuhkan modal untuk bercocok tanam, membeli bahan untuk membuat produk, dan modal untuk menjual barang dagangan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

*Bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>71</sup> Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi Islam *bai' as-salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan pembayaran yang dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu.<sup>72</sup> *Bai' as-salam* akan terbilang sah bila rukun dan syarat yang ada di dalamnya terpenuhi dengan baik, dan berikut rukun dan syarat *bai' as-salam*.<sup>73</sup>

#### A. Rukun *Salam*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- 1) *Muslim* atau pembeli, yaitu seseorang yang menggunakan barang dan jasa.
- 2) *Muslim ilaih* atau penjual, yaitu menyediakan barang atau jasa kepada pembeli.
- 3) Modal atau uang, yaitu segala hal yang dipakai sejak awal mula berdagang biasanya beberapa uang, jasa dan sebagainya.
- 4) *Muslim fiih* atau barang, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan pada pasar komersil atau tempat tertentu. Kemudian barang juga dapat dilakukan seperti barang jadi, barang setengah jadi atau mentah.

---

<sup>71</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

<sup>72</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta.: PT Elex Media Komputindo, 2009), 362.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah. 2017), 245.

- 5) *Sighot* atau ucapan, yaitu segala hal yang dibicarakan oleh pedagang dan pembeli seperti halnya akad, harga, kualitas, dan kuantitas.<sup>74</sup>

Barang pesanan (*Muslim Fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Barang yang halal.
- 2) Dapat diakui sebagai hutang.
- 3) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 4) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 5) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 6) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Penyerahan barang pesanan (*Muslim Fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produsen (*Muslim Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- 2) Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslim Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.

---

<sup>74</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...,99.

- 3) Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- 4) Produsen (*Muslim Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesan (*Muslim Fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim Fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga .
- 5) Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslim Fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim Fiih*) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (*Muslim Fiih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.

#### B. Syarat-syarat *Salam*

Menurut Ibnu Mundzir dalam keterangan diatas, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukum nya dibolehkan dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya di penuhi dan penjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam *salam* adalah

semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.<sup>75</sup>

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jilapembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salam* adalah perlu.
- 2) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.
- 3) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan. Contoh: Jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu.

---

<sup>75</sup> Abu Al Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Thabrani, *Al Mu'jam Al Shaghir Li Al Thabrani Juz 1-2*, (Dar al Fikr, 1981), 353.

- 4) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- 5) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- 6) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- 7) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: Jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu di barter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syari'ah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi.

Terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpenapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sah nya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.

2) Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas yang dimaksud.<sup>76</sup>

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fiqh yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw tidak

---

<sup>76</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 123.

menetapkan periode minimum sebagai syarat sah nya akad *Salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam Hadits adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja yang mereka setuju bersama. Dalam masalah harga penetapan harga dengan akad *salam* tidak harus lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu kepentingannya. Jika penjual menyetujui peyerahan lebih awal secara sukarela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Dari pembahasan diatas jelas bahwa akad *salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk menjalankan usahanya, untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan *salam* ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syari'ah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu *salam* ini sulit untuk memegang salah satu



pendapat di atas dalam berbagai *salam* yang dilakukan. Maka dari itu pembatasan waktu tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek *salam* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang di pesan itu maka pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).<sup>77</sup>

#### **4. Mekanisme dan Keuntungan Jual Beli**

##### **1. Mekanisme *Bai' as-salam***

*Bai' as-salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-

---

<sup>77</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016).

produk pertanian dan produk barang yang dapat di perkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.<sup>78</sup>

Ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (*muslam*) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual (*muslam 'ilaih*).<sup>79</sup>

Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akad diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.<sup>80</sup>

*Bai' as-salam* ada dua jenis dalam transaksinya, yaitu akad *salam* biasa yang hanya melibatkan penjual dan pembeli, kemudian akad *salam paralel*.


---

<sup>78</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2007), 201.

<sup>79</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 71.

<sup>80</sup> Ibid, 72.

## 2.1. Gambar Skema Jual Beli Sistem Pesanan.<sup>81</sup>



Adapun alur skema *bai'as-salam* di atas adalah sebagai berikut:

1. Konsumen atau *muslam* melakukan pesanan dengan spesifikasi barang yang diinginkan baik dari bentuk, ukuran, bahan, dan sebagainya.
2. Konsumen atau *muslam* melakukan negosiasi disertai akad *salam* bersama penjual atau *muslam 'ilaih* untuk menemukan kata sepakat.
3. Konsumen atau *muslam* melakukan pembayaran pesanan di muka setelah menemukan kata sepakat kedua belah pihak untuk bertansaksi *salam*.
4. Penjual atau *muslam 'ilaih* melakukan produksi sesuai pesanan dari konsumen atau *muslam*.
5. Penjual atau *muslam 'ilaih* mengirimkan barang hasil produksi atau *muslam fih* yang dipesan kepada pembeli atau *muslam* sesuai tanggal yang disepakati di awal.

<sup>81</sup> Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 149.

Adapun alur skema Jual Beli paralel adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Bank sebagai pembeli (*muslam*) melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi barang yang diinginkan, kemudian bernegosiasi akad *salam* dengan penjual (*muslam 'ilaih*) sebagai produsen.
2. Bank sebagai pembeli (*muslam*) melakukan pembayaran kepada penjual (*muslam 'ilaih*) sebagai produsen ketika kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat untuk transaksi *salam*.
3. Pembeli (*muslam*) dalam hal ini adalah nasabah melakukan pemesanan sesuai keinginan dengan spesifikasi barang yang dipesan, serta bernegosiasi dan berakad *salam* dengan pihak bank sebagai penjual (*muslam 'ilaih*).
4. Pembeli (*muslam*) dalam hal ini adalah nasabah melakukan pembayaran kepada bank sebagai penjual (*muslam 'ilaih*) setelah bersepakat melakukan transaksi *salam*.
5. Penjual (*muslam 'ilaih*) dalam hal ini adalah produsen yang ditunjuk oleh bank, melakukan pengiriman barang (*muslam fiih*) yang dipesan nasabah atau pembeli (*muslam*) ke bank sebagai pembeli (*muslam*).
6. Bank sebagai penjual (*muslam 'ilaih*) mengirim barang (*muslam fiih*) ke nasabah sebagai pembeli (*muslam*).

---

<sup>82</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 251.

Akad *salam paralel* memang bisa digunakan oleh bank untuk memenuhi pesanan nasabah. Di mana akad *salam paralel* telah melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dengan produsen dan antara bank dengan pembeli. Mekanisme *salam paralel* ini berdasarkan pertimbangan bahwa yang dibeli bank dalam transaksi *salam* adalah barang, dan tidak berniat untuk menjadikannya sebagai persediaan, maka dilakukanlah transaksi *salam* ke dua kepada pembeli.

*Salam paralel* juga bisa karena bank memfasilitasi seorang untuk memproduksi sebuah hasil. Bank bertindak sebagai penyedia dana yang akan digunakan oleh nasabah untuk memproduksi barang tertentu yang dipesan oleh pihak bank. Nasabah bertindak sebagai penjual dengan kesanggupan menyediakan barang yang dipesan oleh bank. Setelah barang pesanan sudah dipenuhi oleh penjual (nasabah), bank dapat menjual kembali kepada pihak lain dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank, dalam hal ini pihak bank mendapat keuntungan dari selisih harga barang yang dipesan setelah bank menjual kepada pihak lain.

Akad *salam*, baik *salam* biasa maupun *salam paralel* memiliki perbedaan, yaitu jika akad *salam* biasa yang ada di dalamnya hanya dua belah pihak yang terkait yaitu pembeli (*muslim*)

dan penjual (*muslam 'ilaih*).<sup>83</sup> Sedangkan untuk akad *salam paralel* memiliki tiga pihak yaitu pembeli (*muslam*) yaitu nasabah, penjual (*muslam 'ilaih*) yaitu bank dan pihak yang ditunjuk bank yaitu produsen pesanan sebagai penjual (*muslam 'ilaih*).

## 2. Keuntungan *Bai' as-salam*

Diantara bukti kesempatan agama Islam ialah membolehkannya jual beli dengan cara *as-salam*. *Bai' as-salam* sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut:

### a. Keuntungan bagi pembeli (*muslam*)

#### 1) Jaminan Mendapatkan Barang

Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.

Keuntungan seperti ini bisa terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit di dapat, tetapi saat itu justru dibutuhkan orang. Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual-beli secara *salam* tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka itu. Sebab dia pada dasarnya sudah membeli dan memiliki barang itu, karena transaksi sudah selesai tinggal menunggu pengiriman saja.

#### 2) Harga Cenderung Lebih Baik

---

<sup>83</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

Keuntungan kedua dengan menggunakan *bai' as-salam* ini adalah kita tidak akan jadi korban permainan harga. Biasanya hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang langka, maka harga cenderung akan naik. Ketika *demand* tinggi sementara *supply* tidak bisa memenuhi, harga akan melambung. Harga tiket akan naik beberapa kali lipat, baik resmi atau tidak resmi, di musim liburan. Tetapi mereka yang sudah beli tiket jauh-jauh hari, tentu tidak perlu membayar lebih. Tiket yang mereka punya harganya pasti jauh lebih murah.<sup>84</sup>

b. Keuntungan bagi penjual (*muslam 'ilaih*)

1) Dapat Modal

Pihak penjual bisa dapat uang tanpa harus segera menyerahkan barang. Solah-olah penjual mendapatkan modal gratisan untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya.

---

<sup>84</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 114..

## 2) Punya Tempo

Selain mendapat modal, pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

*Bai' as-salam* bermanfaat bagi penjual dan juga pembeli. Akad *salam* ini dibolehkan dalam syari'at Islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*, baik akad *salam* biasa maupun akad *salam paralel* (salam bertingkat).<sup>85</sup>

## 5. Hikmah Jual Beli

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hambanya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran

---

<sup>85</sup> Ibid, 117.



merupakan suatu aspek yang penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya dibolehkan *as-salam* adalah:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- b) Untuk memenuhi kebutuhan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli *salam* tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
- c) Selain itu, *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.
- d) Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
- e) Membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu negara dengan negara lain. Karena praktek jual beli *as-salam* didunia modern pada saat ini semakin berkembang, Khususnya antar negara (*impor* dan *eksport* ). Oleh sebab itu, jual beli *as-salam*

yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin<sup>86</sup>.

Demikianlah antara lain dibolehkannya jual beli *as-salam* dilaksanakan, dengan tujuan agar hambanya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang di perintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.

#### 6. Perbedaan Jual Beli *Bai' as-salam* dengan Jual Beli *Bai' al-istishna*

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas para ulama fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Namun, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi.<sup>87</sup>

*Bai' as-salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan dengan jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Sedangkan *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas

---

<sup>86</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

<sup>87</sup> Ibid, 143.

harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akad datang.<sup>88</sup>

*Bai' al-istishna*, jika dilihat dari prinsipnya memang sama dengan *bai as-salam* yaitu sebagai dua akad jual beli pesanan. Tetapi hal yang membedakan adalah mekanisme pembayaran pesanan tersebut, jika *bai al-istishna* dengan pembayaran di muka, di tengah, maupun di akhir transaksi. Sedangkan *bai as-salam* proses pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Dasar hukum *bai al-istishna* memang tidak ada bahkan *bai al-istishna* ini tidak diperbolehkan, karena obyek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiyah, akad ini dibolehkan karena sudah sejak lama *al-istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya. Sehingga hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma*. Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi *al-istishna* hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karena hal seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dari berbagai suku bangsa.<sup>89</sup> Berikut ada beberapa perbedaan antara *al-istishna* dan *as-salam*:

- a) *Bai' as-salam* harus melakukan pembayaran di awal kontrak, sedangkan *bai al-istishna* bersifat angsuran atau di kemudian hari.
- b) Kontrak *bai as-salam* mengikat secara asli dan sulit untuk dibatalkan, sedangkan *bai' al-istishna* mengikat secara mengikuti, artinya adalah bahwa kontrak masih bisa dibatalkan sebelum

---

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 254.

<sup>89</sup> Ibid, 98.

produsen melakukan pekerjaan. *Bai' as-salam* mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan *bai' al-istishna* menjadi peringkat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.

- c) *Bai' al-istishna* biasanya digunakan pada barang industri manufaktur, sementara *bai' as-salam* dapat dipengaruhi pada barang apapun. Artinya dalam akad *salam* jenis barang banyak di jumpai di pasaran, sedangkan dalam akad *istishna* bentuk dan spesifikasinya tertentu, sesuai dengan keinginan pemesan, meskipun tidak selalu demikian,
- d) Dalam *bai' as-salam* waktu penyerahan barang itu tertentu, sedangkan dalam *bai' al-istishna* tidak menjadi keharusan.<sup>90</sup>

*Bai' as-salam* sebenarnya tidak berbeda jauh dengan *bai' al-istishna* perbedaannya terletak pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga pada *bai' as-salam* dilakukan pada saat akad dilakukan. Sifat dari *bai' as-salam* adalah mengikat secara asli yaitu mengikat semua sejak awal, sedangkan sifat akad dari *bai' al-istishna* adalah mengikat secara ikutan yaitu mengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.

---

<sup>90</sup> Ibid, 99.

## 7. Pembatalan atau Berakhirnya Jual Beli

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

- a) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- b) Barang yang di pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2006), 55.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Sumber Buku

- Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad, Subagyo. "*Kamus Istilah Ekonomi Islam.*" Jakarta.: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah.* Menara Kudus, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian.*" Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Ascarya. "Akad & Produk Bank Syariah." Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=454557>.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah, 2022.
- Consulting, Iqtishad. "Asas Pengembangan Akad Dalam Ekonomi Syariah." [qtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah](https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah), 2015. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah>.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.* Jakarta:Prenada Media, 2018.
- Harmaeni. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mabel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mabel Anugrah Desa Pelwok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, 2019," 2019, 1–23.
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah." Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).* RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hayati, T. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Study Kasus Di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya,

Kabupaten Lampung ...,” 2021.

Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Jahuri. “Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo,” 2018, 1–26.

Kartini, Kartono. “Pengantar Metodologi Research Sosial.” *Bandung: Alumni*, 1980.

Majah, Ibn, and Muhammad Ibn Yazid. “*Sunan Ibn Majah*,” 2015.

Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir.” *Surabaya: Pustaka Progressif*, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. “Fiqh Muamalat.” Jakarta: Amzah, 2017.  
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16873>.

Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008.

Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.

———. “Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya.” Banda Aceh; Yayasan Pena. Accessed September 3, 2022.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=323581>.

Rozalinda. “Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.” Jakarta: Rajawali Pers, 2017.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967884>.

Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah Jilid 12 / Sayyid Sabiq; Alih Bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki; Penyunting, Syamsudin Manaf | DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan.” (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 1997.  
<https://inlislite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=3088>.

Sahroni, Oni. “Fikih Mu’amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.” Depok: Rajawali Pers, 2016.

- Saleh, Noer. "Pedoman Membuat Skripsi." *Jakarta: Gunung Agung*, 2010.
- Satria, Affan B. "Tips Dan Cara Menyusun Skripsi." Tesis, Disertasi. Yogyakarta: Shira Media, 2009.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekardono, R. "Hukum Dagang Indonesia." Jakarta: Soeroengan, 1961. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Jamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, and Heru Soeprapto. "Kompilasi Hukum Perikatan," 2016.
- Sri Nurhayati, Wasilah. "Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3." Jakarta : Salemba empat, 2014. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4005>.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah." ( Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002. <https://onesearch.id/Record/IOS3239.slims-17779>.
- Sunarto, Zulkifli. "Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah." Yogyakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah." Bandung : Pustaka Setia, 2001. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>.
- Syafi'i, Antonio. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik." *Jakarta: Gema Insani*, 2001.
- Thabrani, Abu Al Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub. *Al Mu'jam Al Shaghir Li Al Thabrani Juz 1-2 : Oleh Abu Al Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Al Thabrani*. Dar al Fikr, 1981.
- Tika, Mohpabundu. "Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, Cet." Ke-1, 2006.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah: Kapita Selekta Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu*. Bank Muamalat Indonesia, n.d.



## B. Sumber Al-Qur'an

RI, Departemen Agama. “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*” Jakarta: PT.TEHAZED, 2009.

## C. Sumber Jurnal

Maksum, Muhammad. “Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 49–62.

Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 101–16.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

## D. Sumber Wawancara

Agung. Wawancara, *Karyawan CV Pramudhiyo Arsa*, 01 November 2022.

Dwi. Wawancara, *CV Pramudhiyo Arsa*, 01 November 2022.

Junaidi. Wawancara, *Konsumen CV Pramudhiyo Arsa*, 01 November 2022

Rizki. Wawancara, *Pemesan di CV Pramudhiyo Arsa*, , 27 Maret 2022.

Sasongko, Yuma. Wawancara, *Pemilik CV Pramudhiyo Arsa*, 22 Februari 2022.

Sumadi. Wawancara, *Konsumen CV Pramudhiyo Arsa*, 01 November 2022.

Sumiati. Wawancara, *Konsumen CV Prmudhiyo Arsa*, 01 November 2022.

Tati. Wawancara, *Pemesan di CV Pramudhiyo Arsa*, 27 Maret 2022.

Topan. Wawancara, *Konsumen CV Pramudhiyo Arsa*, 01 November 2022.

Yuli. Wawancara, *Pemesan di CV Pramudhiyo Arsa*, 27 Maret 2022.